

Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam

Saprida¹, Zuul Fitriani Umari², Zuul Fitriana Umari³

¹Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri Palembang

²Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

³Universitas Tridianti Palembang

Email : saprida@stebisigm.ac.id, zuulfitriani_uin@radenfatah.ac.id,
zuulfitrianaumari@univ-tridianti.ac.id

Abstract

This community service activity discusses the meaning of ijarah, the legal basis for ijarah, the pillars of ijarah, the application of ijarah contracts in Islamic financial institutions and the end of ijarah contracts. The method used in this service is socialization by delivering materials with lectures and discussions in the form of question and answer sessions. The purpose of this community service activity is to provide an introduction to online buying and selling in a review of Islamic law to mothers reciting at the Al-Muchtar Gotong Royong IV Mosque, Suka Maju Village, Sako District, Palembang, with the hope that socialization participants can understand ijarah according to Islamic law and with this socialization participants can carry out the correct implementation of ijarah based on Islamic law so that it will improve the economy of the entire community.

Keywords: *Muamalah, Akad, Ijarah, Law, Islam.*

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini membahas tentang pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, rukun ijarah, aplikasi akad ijarah pada lembaga keuangan syariah dan berakhirnya akad ijarah. Metode yang dipakai dalam pengabdian ini adalah sosialisasi dengan cara peyampaian materi-materi dengan ceramah dan diskusi dalam bentuk sesi tanya jawab. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan pengenalan tentang jual beli online dalam tinjauan hukum Islam kepada Ibu-ibu pengajian di Masjid Al-Muchtar Gotong Royong IV Kelurahan Suka Maju Kecamatan Sako Palembang, dengan harapan peserta sosialisasi bisa memahami ijarah menurut hukum Islam dan dengan adanya sosialisasi ini peserta bisa melaksanakan pelaksanaan ijarah yang benar berdasarkan hukum Islam sehingga akan memperbaiki perekonomian seluruh masyarakat.

Kata Kunci : *Muamalah, Akad, Ijarah, Hukum, Islam.*

Pendahuluan

Muamalah merupakan bagian dari rukun Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dan orang lain. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah adalah ijarah. Ijarah adalah akad sewa menyewa, yang mana penyewa akan mendapatkan manfaat dari barang yang disewanya sedangkan

pemberi sewa akan dengan mendapatkan upah atau imbalan. Ijarah merupakan salah satu kegiatan muamalah yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ijarah, yang biasa kita kenal dengan sewa-menyewa (persewaan), sangat sering membantu dalam kehidupan, karena dengan adanya ijarah/persewaan ini, seseorang yang terkadang belum bisa membeli suatu benda untuk kebutuhan hidupnya, bisa diperoleh dengan cara menyewa. Sebagai transaksi umum, maka ijarah memiliki aturan-aturan tertentu. Kebanyakan para pelaku ijarah saat ini melakukan transaksi ini hanya berdasarkan kebiasaan saja, tanpa tahu dasar hukum dan aturan-aturan yang berlaku. (Al Fasiri, 2021).

Dalam praktik muamalah, ijarah adalah salah satu akad yang di pakai dalam produk perbankan syariah. Ijarah merupakan transaksi sewa menyewa bisa berupa menyewakan barang ataupun jasa dengan upah mengupah dengan telah ditentukan waktu dalam pembayaran sewa atau imbalan jasa. Imam Syafi'i berpendapat bahwa gambaran mengenai akad ijarah dengan pengambilan upah dalam hal jasa karena jasa termasuk perlakuan misalnya seorang mengajarkan berhitung, membangun bangunan, menggali kuburan dan lain sebagainya praktik seperti ini diperbolehkan, berlandaskan hukum Islam yaitu terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits, dan ijma'. (Febrianasari, 2020). Banyaknya orang yang melaksanakan akad sewa menyewa untuk memenuhi keperluan sehari-harinya membuat sebagian orang ingin mengetahui secara terperinci tentang ijarah dalam hukum Islam khususnya Ibu-ibu pengajian di Masjid Al-Muchtar. Berdasarkan paparan di atas penulis merasa perlu melaksanakan sosialisasi tentang pengenalan ijarah dalam hukum Islam kepada Ibu-ibu pengajian di Masjid Al-Muchtar Gotong Royong IV Kelurahan Suka Maju Kecamatan Sako Palembang yang berjumlah 21 orang, dengan tujuan mengenalkan tentang pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, rukun ijarah, aplikasi akad ijarah pada lembaga keuangan syariah dan berakhirnya akad ijarah dan diakhiri dengan laporan hasil sosialisasi dan kesimpulan pengabdian. Kegiatan sosialisasi ini diharapkan bermanfaat untuk semua orang khususnya penulis dan Ibu-ibu pengajian di Masjid Al-Muchtar Gotong Royong IV Kelurahan Suka Maju Kecamatan Sako Palembang.

Metode Pengabdian

Rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan penulis berbentuk sosialisasi dengan pemaparan materi-materi tentang ijarah yang telah disiapkan sebelum kegiatan sosialisasi, tanya jawab dengan Ibu-ibu pengajian tentang ijarah yang benar menurut hukum Islam. Adapun tempat kegiatan atau lokasi kegiatan dilaksanakan di Masjid Al-Muchtar Gotong Royong IV Kelurahan Suka Maju Kecamatan Sako Palembang. Proses kegiatan dilaksanakan dalam waktu 2 hari mulai pukul 09.00-15.00 pada hari Sabtu dan Minggu pada tanggal 03-04 September 2022. Adapun kegiatan yang dilakukan selama kegiatan berlangsung diawali dengan registrasi peserta, pembukaan, penyampaian materi-materi tentang ijarah seperti pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, rukun ijarah, aplikasi akad ijarah pada lembaga keuangan syariah dan berakhirnya akad ijarah, tanya jawab, do'a dan diakhiri dengan penutup.

Hasil dan Pembahasan

Ijarah atau sewa menyewa adalah suatu akad yang motivasi dasarnya adalah akad tolong menolong. Seiring dinamisnya dunia perekonomian, akad ijarah telah menjadi bagian dari transaksi yang motivasinya adalah masuk pada

persoalan untung rugi secara materi. pergeseran ini menjadi sah manakala akad ijarah yang dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh syara'. Ijarah adalah suatu bentuk akad atas keamanan yang telah dimaklumi, disengaja, dan menerima penyerahan, serta diperbolehkannya dengan penggantian yang jelas. Al-ijarah ialah menyerahkan (memberikan) manfaat benda kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran. Sehingga sewa menyewa atau ijarah bermakna akad pemindahan hak guna/manfaat atas suatu barang/jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (ujrah), tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. (Haerullah, 2021).

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pengertian ijarah menurut Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, yaitu ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dalam hukum islam, istilah orang yang menyewakan disebut mu'jir, sedangkan orang yang menyewa/penyewa disebut musta'jir, dan benda yang disewakan disebut ma'jur, serta uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang disebut ujarah. Menurut Sayyid Sabiq, ijarah adalah suatu jenis akad yang mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Ijarah terbagi kepada dua, yaitu:

- a. Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut musta'jir, sedangkan pihak pekerja disebut 'ajir dan upah yang dibayarkan disebut ujarah.
- b. Ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk ijarah ini mirip dengan leasing (sewa-beli) pada konvensional. Pihak yang menyewa disebut musta'jir, pihak yang menyewakan disebut mu'jir dan biaya sewa disebut ujarah. (Sakti & Adityarani, 2020).

Dasar Hukum Ijarah

Dalam Landasan ijarah disebut secara terang dalam Al-Qur'an dan Hadist diantaranya sebagai berikut :

1. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسَنِّضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas

keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Sriono, 2013).

2. Al-Hadits Riwayat Ibnu Majah:
“Berikanlah upah kepada orang yang kamu pakai tenaganya sebelum keringatnya kering”.
3. Undang-Undang Nasional dan fatwa Dewan Syariah Nasional
 - a. Undang-undang No.19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
 - b. Fatwa NO: 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syari’ah Ijarah
 - c. Fatwa NO: 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
 - d. Fatwa No 71/DSN-MUI/IV2008 tentang akad sale and lease back;
 - e. Fatwa No: 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara ijarah sale and lease back;
 - f. Fatwa No: 76/DSN-MUI/ VI/2010 tentang SBSN ijarah asset to be leased;
 - g. Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Ijarah Muntahiyah Bit at-Tamlik (IMBT);
 - h. Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah;
 - i. Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Ijarah Muntahiyah Bit at-Tamlik (IMBT). (Sakti & Adityarani, 2020).

Rukun Ijarah

Rukun ijarah adalah sebagai berikut:

- a. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun dan syarat ijarah ada empat, yaitu orang yang berakad (Aqid), sighat, manfaat, dan upah.
- b. Orang yang melakukan akad (mu’jir dan mustajir). Mu’jir adalah sebutan bagi yang memberikan upah atau yang menyewa, sedangkan Musta’jir adalah sebutan bagi orang yang menerima upah. Mereka disyaratkan mengetahui manfaat dari barang/jasa yang diakadkan, berakal, dan dapat membedakan baik-buruk.
- c. Sigat, yakni ijab dan qabul yang merupakan pernyataan janji persetujuan.
- d. Barang/jasa yang diakadkan harus memiliki manfaat yang jelas, dan manfaatnya tidak boleh bertentangan dengan hukum syar’i.
- e. Upah harus jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Terdapat dua metode pembayaran upah, diantaranya bergantung pada kinerja objek (al-ujrah) dan tidak bergantung pada kinerja objek (al-ju’alah.) (Riza, 2021).

Menurut ulama Hanafiyah rukun ijarah adalah ijab dan qabul, antara lain dengan menggunakan kalimat: al-isti’jar, a;-iktira’, dan al-ikra. Adapun menurut Jumhur ulama, rukun ijarah ada (4) empat, yaitu :’Aqid (orang yang berakad), Shighat akad, Ujrah (upah), Manfaat. Sedangkan rukun ijarah menurut Tim Muamalat Istutute–Research, Training, Consulting, and Publication yakni, Penyewa (Musta’jir), Pemilik Barang (Mu’ajjir), Barang/Obyek sewaan (Ma’jur), Harga sewa / Manfaat sewa (Ajaran/Ujrah) dan Ijab Qabul.

Syarat Ijarah menurut Muamalat Institute–Research, Training, Consulting, and Publication. yaitu: Pihak yang terlibat harus saling ridha dan Ma’jur

(Barang/Obyek sewa) ada manfaatnya. Manfaat yang dimaksud disini adalah Manfaat tersebut dibenarkan agama/halal, manfaat tersebut dapat dinilai dan diukur/diperhitungkan, manfaatnya dapat diberikan kepada pihak yang menyewa dan ma'jur wajib dibeli Musta'jir. Menurut Rachmat Syafe'i, syarat ijarah terdiri empat macam, sebagaimana dalam jual beli, yaitu syarat al-inqad (terjadinya akad), syarat an-nafadz (syarat pelaksanaan akad), syarat sah, dan syarat lazim. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual beli, menurut ulama Hanafiah, 'aqid (orang yang melakukan akad) diisyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad ijarah anak mumayyiz, dipandang sah bila telah diijinkan walinya. (Mubarok, 2005).

Aplikasi Akad Ijarah pada Lembaga Keuangan Syariah

Gambaran pelaksanaan akad ijarah pada lembaga keuangan syariah yaitu nasabah memesan objek sewa kepada lembaga keuangan syariah (bank) lalu bank atau LKS menghubungi produsen untuk membeli atau menyewa objek sewa setelah objek sewa tersedia barulah bank menyewakan kembali kepada nasabah atau bisa juga diakhiri dengan sewa beli dimana objek sewa tidak dikembalikan kepada bank melainkan menjadi milik nasabah. Jasa-jasa pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank syariah lebih beragam dari pada jasa-jasa kredit yang dapat diberikan oleh bank konvensional. Sebagai contoh bank syariah dan Unit Usaha syariah dapat menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau barang tidak bergerak berdasarkan akad ijarah dan atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik. Kegiatan usaha seperti itu tidak dapat dilakukan oleh bank konvensional.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional N0.44/DSN-MUI/VII/2004, tentang pembiayaan multijasa, bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan multijasa, yaitu pembiayaan yang diberikan LKS kepada nasabah dalam memperoleh manfaat. atas suatu jasa, dalam pembiayaan multijasa lembaga keuangan syariah dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee. Praktik yang terjadi dilapangan adalah anggota yang mengajukan pembiayaan pendidikan, langkah yang ditempuh adalah pertama anggota datang ke LKS kemudian mengajukan pembiayaan dengan sejumlah dana untuk keperluannya tersebut lalu anggota diwajibkan mengisi formulir pengajuan pembiayaan dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, setelah anggota memenuhi persyaratan-persyaratan pembiayaan jika disetujui oleh LKS, maka dalam jangka maksimal satu minggu barulah LKS memanggil anggota untuk melaksanakan akad dan mencairkan dana pembiayaan yang kemudian dana tersebut diserahkan melalui dua cara, yang pertama pihak LKS menyertai anggota untuk melaksanakan pembayaran hal ini belum bisa LKS lakukan karena berbenturan dengan waktu dan SDM yang begitu terbatas, maka pembayaran dilakukan dengan cara anggota langsung membayarkan dana yang diberikan oleh LKS kepada pihak sekolah. Sama halnya dalam pembiayaan rumah sakit atau pembiayaan persalinan anggota biasanya mengajukan pembiayaan kesehatan seperti rawat inap dan persalinan, lalu anggota mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang telah disediakan LKS yang selanjutnya anggota menyerahkan berkas dokumen sebagai persyaratan yang telah ditetapkan oleh LKS, setelah itu jika LKS menyetujui, maka LKS memberikan dana yang diajukan oleh anggota tersebut untuk dibayarkan kepada rumah sakit. (Solihah, 2014).

Berakhirnya Akad Ijarah

Adapun hal-hal yang yang bisa menyebabkan batal atau berakhirnya akad Ijarah, yaitu:

- a. Salah satu pihak meninggal dunia Ini merupakan pendapat ulama mazhab Hanafi. Bagi mazhab ini manfaat yang diperoleh dari ijarah adalah sesuatu yang terjadi secara bertahap dan ketika meninggalnya salah satu pihak manfaat tersebut tidak ada dan tidak sedang dimilikinya. Maka mustahil untuk bisa diwariskan. Sedangkan menurut Jumhur Ulama, akad ijarah tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena menurut Jumhur Ulama manfaat itu boleh diwariskan dan Ijarah sifatnya mengikat kedua belah pihak.
- b. Terjadinya kerusakan pada barang sewaan, seperti: Rumah terbakar atau mobil hilang.
- c. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad Ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka ia berhak menerima upahnya.
- d. Menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad Ijarah itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran atau dilanda banjir.
- e. Berakhir dengan Iqalah yaitu pembatalan akad atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak. (Asmita et al., 2022).



Gambar 1
Photo Di Depan Masjid Sebelum Acara
(Sumber: Saprida, 2022)

Hasil sosialisasi yang narasumber dan panitia kepada Ibu-ibu pengajian Masjid Al-Mughtar Gotong Royong IV Kelurahan Suka Maju Kecamatan Sako Palembang, diharapkan para Ibu-ibu pengajian dapat memahami materi ijarah dalam hukum Islam secara terperinci. Dengan kegiatan tersebut semoga narasumber dan peserta mendapat wawasan tentang ijarah diantaranya yaitu Ibu-ibu pengajian Masjid Al-Mughtar Gotong Royong IV Kelurahan Suka Maju Kecamatan Sako Palembang bisa memahami ijarah secara terperinci, mengetahui

dasar hukum dan rukun ijarah, memahami aplikasi akad ijarah pada lembaga keuangan syariah, mengetahui berakhirnya akad ijarah.



Gambar 2
Photo Kegiatan Sosialisasi
(Sumber: Saprida, 2022)

Simpulan

Berdasarkan beberapa kegiatan yang telah narasumber beserta panitia lakukan pada pengabdian masyarakat tentang ijarah dalam hukum Islam di Masjid Al-Mughtar Gotong Royong IV Kelurahan Suka Maju Kecamatan Sako Palembang maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi peserta sosialisasi ijarah dalam tinjauan hukum Islam, Ibu-ibu pengajian membutuhkan tambahan pengetahuan tentang pelaksanaan ijarah menurut ajaran hukum Islam, kegiatan pengabdian masyarakat ini juga mengenalkan kepada peserta sosialisasi tentang pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, rukun ijarah, aplikasi akad ijarah pada lembaga keuangan syariah dan berakhirnya akad ijarah, meningkatkan pengetahuan Ibu-ibu pengajian bahwa dengan adanya pelaksanaan ijarah yang benar akan memperbaiki perekonomian seluruh masyarakat, para peserta sosialisasi memahami dalil-dalil tentang ijarah dan seluruh Ibu-ibu pengajian Masjid Al-Mughtar Gotong Royong IV Kelurahan Suka Maju Kecamatan Sako Palembang yang mengikuti sosialisasi ijarah dalam hukum Islam melakukan diskusi dan tanya tanya tentang ijarah.

Daftar Pustaka

- Al Fasiri, M. J. (2021). Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah. *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 2(2), 236. <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v2i2.446>
- Asmita, D., Sakdiah, K., & Anjur Perkasa Alam. (2022). Implementasi akad ijarah muntahiyah bittamlik pada produk pembiayaan pt. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Binjai. *Strategi Dan Tantangan Pengumpulan Dana Hasil Koin Nu Pada Upzis Nu Kecamatan Batanghari Lampung Timur*, vol.3(1), 131–149.
- Febrianasari, S. N. (2020). Hukum Ekonomi Islam dalam Akad Ijarah dan Rahn (Islamic Economic Law In The Ijarah And Rahn Contracts). *JURNAL QAWANIN*, 4(2), 193–208.
- Haerullah. (2021). Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa (Ijarah) Sawah di desa Kemirian Tamanan Bondowoso. *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 3(2), 1–14. <https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/esa/article/view/21>
<https://lens.org/150-978-586-665-272>
- Mubarok, Z. (2005). *Implementasi Akad Ijarah Di Bank Muamalat Bogor*.
- Riza, I. F. D. (2021). Konsep dan Implementasi Akad Ijarah Dan Akad Wadiah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Keadaban*, 3(2), 36–45.
- Sakti, L., & Adityarani, N. W. (2020). Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*, 1(2), 39–50. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.900>
- Solihah, A. M. (2014). Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam. *Az Zarqa*, 6(1), 103–121.
- Sriono. (2013). Telaah Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa (Al-Ijarah) dalam Perbankan Syariah. *Ilmiah Advokasi*, 01(01), 79–89. <http://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/476>